

## Belanja Daerah - DPRD Sulsel Ungkap APBD 2023 Defisit Sekitar Rp600 Miliar



Sumber gambar: <https://makassar.antaranews.com/berita/523338/dprd-sulsel-ungkap-apbd-2023-defisit-sekitar-rp600-miliar>

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan target anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 oleh pemerintah provinsi (Pemprov) setempat tidak tercapai atau mengalami defisit sekitar Rp600 miliar dari target yang diproyeksikan.

Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis di Makassar, Jumat, mengatakan target APBD tahun 2023 sekitar Rp10,1 triliun lebih, termasuk dalam postur anggaran itu sudah ada beban *carry over* (pengalihan pembahasan), sehingga membuat defisit.

Menurut dia, dengan tidak tercapainya target pendapatan tersebut maka terjadi defisit kemudian menjadi beban utang dari masa pemerintahan sebelumnya. Selain itu, utang tersebut merupakan akumulasi *carry over* pada tahun lalu.

Dai mengatakan sejak tahun 2021 sampai 2022 dan berlanjut pada 2023 selalu ada *carry over* sekitar Rp500 miliar menjadi beban. Padahal, kata dia, proyeksi APBD tahun 2023 telah dialokasikan untuk pendapatan sebesar Rp10,1 triliun lebih dan anggaran belanja Rp9,9 triliun lebih, namun tidak memenuhi target atau minus Rp600 miliar.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan keseimbangan penerimaan pemerintah dikurangi belanja Pemprov di luar pembayaran bunga utang. Ia meminta Pemprov Sulsel agar lebih berhati-hati dalam perencanaan belanja, sehingga tidak menimbulkan beban utang maka langkahnya harus mengurangi jumlah belanja.

"Ke depan perencanaan belanja dikurangi, tetapi tidak mengurangi kualitas pelayanan masyarakat agar fiskal kita ke depan kembali sehat," katanya.

Menurut Januar, hal ini sudah diantisipasi oleh DPRD dan Pemprov Sulsel untuk APBD tahun 2024 dengan mendekati target pendapatan ke realisasi tahun 2023. Apapun program dan kegiatan yang telah termuat di Peraturan Daerah APBD 2024 mengikat secara hukum.

"Jadi, apabila sudah dilaksanakan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Tahun ini kita sudah ditetapkan pos belanja sebesar Rp10,028 triliun," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris meminta agar perlu dicari datanya, apa saja yang tidak terbayarkan sehingga bisa diketahui apa saja yang menjadi utang dengan angka Rp600 miliar tersebut. "Perlu dicari tahu apa penyebab. Kalau saya, tidak mau terjebak bahwa realisasi pendapatan yang tidak tercapai, itu belum tentu. Jangan sampai memang berlebih belanja, mungkin ada kegiatan yang dibayarkan tetapi tidak dianggarkan di APBD," ungkap Arfandy.

Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin mengakui pendapatan memang tidak tercapai secara full. Sebelumnya, target pendapatan di APBD Perubahan 2023 Pemprov Sulsel senilai Rp10,13 triliun dan target belanja sebesar Rp10,116 triliun.

"Memang pendapatan tidak dicapai secara full. Mungkin dikisaran 93-94 persen," kata Salehuddin belum lama ini.

Dia mengakui adanya pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp600-an miliar sehingga itu juga akan berpengaruh pada potensi belanja.

"Jadi potensi belanja yang tidak akan terserap itu kurang lebih Rp600-an miliar. Karena memang pendapatan tidak dicapai, kurang lebih juga Rp600-an miliar," ujar Bobi-sapaannya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel Irwan Hamid menyatakan, defisit terjadi karena realisasi pendapatan tidak tercapai seratus persen.

"Realisasi pendapatan memang hanya mencapai 94 persen kalau nda salah diprediksi akhir tahun. Akhirnya ini berdampak pada defisit. Seandainya 100 persen pendapatan tidak ada defisit," kata Irwan Hamid, ditemui di DPRD Sulsel.

Bahkan kata legislator PKB ini, defisit Rp655 Miliar itu belum termasuk utang belanja. "Itu kita belum bicara utang belanja," tuturnya.

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang atau jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Akibatnya, ada kegiatan-kegiatan yang tertunda atau tidak jalan. "Dan itu 2024 dijalankan dinasnya atau sudah tidak jalan lagi karena tidak adami anggarannya," ungkap Irwan Hamid yang merupakan anggota DPRD Sulsel Dapil XI ini.

Berdasarkan pantauan sistem informasi realisasi tahunan anggaran Sulsel, APBD 2023 Pemprov Sulsel senilai Rp10,1 Triliun, realisasi Rp8.5 Triliun. Realisasi keuangan Rp84,41 persen dengan realisasi fisik 86,04 persen. Data ini terakhir diperbaharui beberapa hari lalu.

Irwan Hamid menyatakan, jika terjadi defisit berarti tak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau anggaran tak terpakai.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menyatakan, defisit yang terjadi di tahun 2023 ini sudah dicarikan jalan keluar melalui APBD 2024.

“Yang defisit tentu akan dicarikan jalan keluar di APBD 2024. Tentu banyak kegiatan dan pekerjaan yang sudah terencana take over pembayaran di 2024. Saya pikir ini sudah diantisipasi APBD 2024,” kata Syahar.

“Pendapatan belum tercapai tapi nanti pendapatan masih bisa terhitung 2024. Bersyukur APBD 2024 disiapkan untuk membayar defisit,” pungkas Sekretaris NasDem ini.

Sumber berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/523338/dprd-sulsel-ungkap-apbd-2023-defisit-sekitar-rp600-miliar> 19 Januari 2024
2. <https://fajar.co.id/2024/01/01/bkad-sulsel-buka-suara-soal-defisit-rp655-miliar-di-tahun-2023/?page=all> 1 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
- (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.